



P U T U S A N

Nomor : 257/PID/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANIS Bin HALING.**
Tempat lahir : Pappolo.
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Pappolo, Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara No.257/Pid/2018/PTMKS.



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;-----
Terdakwa menghadap sendiri;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 April 2018 Nomor: 257/PID/2018/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 April 2018 Nomor: 257/PID/2018/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2018 No. Reg. Perk: PDM-07/Epp.2/02/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa ANIS BIN HALING pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.59 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Wellulang Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone *penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi SARIPUDDIN BIN HALA (korban) dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah saksi Azis untuk menunggu pergantian tahun baru sambil bakar-bakar ikan bersama dengan teman-temannya dibawah kolong rumah. Pada saat saksi korban telah membakar ikan dan hendak makan, datang terdakwa mencari saksi korban. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban dengan mengatakan “engka u padakko jolo yang arti dalam bahasa Indonesia ada yang saya mau tanyakan dulu kepada kamu”, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban keluar dari kolong rumah tersebut sambil berkata “lo ko mewaka ? yang arti dalam bahasa Indonesia kamu mau melawan saya?”, lalu saksi korban menjawab “tidak”. Kemudian terdakwa emosi dan langsung mencabut badiknya yang disimpan dipinggang lalu menikam perut saksi korban pada bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ditengah dan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.-----



Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit Tenriawaru Kelas B selama 9 (Sembilan) hari dan tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SARIPUDDIN BIN HALA mengalami luka luka robek pada perut sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 350/4/I/RSU tanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Hanim Ratih Kusuma dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Tampak luka robek pada perut samping kiri bawah dan tampak usus keluar.

Tampak luka robek pada usus.

Pemeriksaan Khusus : -

Tindakan yang diberikan : Pasang infus dan obat-obatan lewat infus
Pasang oksigen

Membersihkan usus keluar dan menutup dengan kassa yang dibasahi NaCl

Konsul dokter ahli bedah

Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana.-----

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa ANIS BIN HALING pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.59 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Wellulang Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Watampone *penganiayaan* terhadap saksi SARIPUDDIN BIN HALA (korban) yang mengakibatkan luka berat dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah saksi Azis untuk menunggu pergantian tahun baru sambil bakar-bakar ikan bersama dengan teman-temannya dibawah kolong rumah. Pada saat saksi korban telah membakar ikan dan hendak makan, datang terdakwa mencari saksi korban. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban dengan mengatakan "engka u padakko jolo yang arti dalam bahasa Indonesia ada yang saya mau tanyakan dulu kepada kamu", lalu terdakwa menarik tangan saksi korban keluar dari kolong rumah tersebut sambil berkata "lo ko mewaka ? yang arti dalam bahasa Indonesia kamu mau melawan saya?", lalu saksi korban menjawab "tidak". Kemudian terdakwa emosi dan langsung mencabut badiknya yang disimpan dipinggang lalu menikam perut saksi korban pada bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ditanah dan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit Tenriawaru Kelas B selama 9 (Sembilan) hari dan tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SARIPUDDIN BIN HALA mengalami luka luka robek pada perut sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 350/4/II/RSU tanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Hanim Ratih Kusuma dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Tampak luka robek pada perut samping kiri bawah dan tampak usus keluar.

Tampak luka robek pada usus.

Pemeriksaan Khusus : -



Tindakan yang diberikan : Pasang infus dan obat-obatan lewat infus

Pasang oksigen

Membersihkan usus keluar dan menutup dengan kassa yang dibasahi NaCl

Konsul dokter ahli bedah

Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018 No. Reg. Perk.: PDM-07/Epp.2/02/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIS BIN HALING, telah terbukti secara sah *dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 353 ayat (2) KUHP.* -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIS BIN HALING, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Watampone.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan tanggal 3 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anis bin Haling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Anis bin Haling dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Anis bin Haling, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara No.257/Pid/2018/PTMKS.



Watampone, pada tanggal 4 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2018/PN.WTP., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.Wtp.;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 17 April 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 April 2018, sebagaimana ternyata dalam surat tanda terima memori banding No. 10/Srt/Pid/2018/PN. Wtp. Dan memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana ternyata dalam surat tanda penyerahan memori banding No. 10/Srt/Pid/2018/PN.Wtp.;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: W22.U6/WTP/266/HPDT/IV/2018, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Watampone telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2018, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.Wtp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara



serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 3 April 2018 Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.WTP., memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT", sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk



mengajukan permintaan banding, pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang pada hakikatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 3 April 2018, Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.WTP. tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 3 April 2018 Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.WTP. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara No.257/Pid/2018/PTMKS.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 Mei 2018** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH.,MH.** Dan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Juni 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **D A K R I S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.

MAKKASAU,SH.,MH.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

D A K R I S, SH.



**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 1957 0904 1984 01 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara No.257/Pid/2018/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)